



P U T U S A N

Nomor 679/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Halido bin H. Arase, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lingkungan Pasaraya Lama, Desa Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai “pemohon”;

m e l a w a n

Marna binti Hakim, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat tinggal di Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai “termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Nopember 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 679/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 22 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan termohon telah melangsungkan pernikahan pada Minggu, tanggal 01 Januari 1984, di Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan termohon adalah Sulemana (selaku imam kampung pada saat itu) karena telah diserahkan oleh wali



nikah untuk menikahkan pemohon dan termohon, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah paman pemohon yang bernama Kamaluddin;

3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon dengan termohon adalah dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Abd. Wahab dan Sudding;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kebun seluas 10 m² yang terletak di Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perjaka dan termohon berstatus perawan;
6. Bahwa pemohon tidak memiliki buku nikah, karena pernikahan pemohon dan termohon tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah, oleh karena itu, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan tersebut;
7. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah paman termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua termohon selama kurang lebih tahun, kemudian pindah lagi di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 26 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Yustina binti Halido, umur 27 tahun, Ridal bin Halido, umur 26 tahun, Sartika binti Halido, umur 10 tahun, dan sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama termohon;
8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan pemohon dan termohon terjadi yaitu pada bulan Juli 2012 dimana pada saat itu pemohon kembali ke rumah orang tuanya karena pemohon merasa tidak dihargai oleh termohon karena setiap pemohon pulang ke rumah, termohon sering marah dan berkata kasar terhadap pemohon;
9. Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 1 tahun;



10. Bahwa atas sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dengan termohon;

11. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan pemohon untuk bercerai dengan termohon, maka pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan pemohon dan termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pemohon dan termohon bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pernikahan pemohon, Halido bin H. Arase, dengan termohon, Marna binti Hakim, yang dilangsungkan pada tahun 1984, di Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan memberi izin kepada pemohon, Halido bin H. Arase, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, Marna binti Hakim, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Pengiriman salinan penetapan ikrar talak kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang



sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar bersabar menunggu termohon untuk kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi, masing-masing:

1. Muh. Arifin bin H. Jamaring, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Tanah Beru, Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah kemenakan saksi;
 - saksi hadir pada pernikahan pemohon dan termohon;
 - pemohon dan termohon menikah pada tahun 1984 di Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
 - yang menjadi wali nikah termohon adalah paman termohon yang bernama Kamaluddin karena ayah kandung termohon sudah meninggal dunia;
 - yang menikahkan pemohon dan termohon adalah imam Sulemana, setelah mendapatkan perwalian dari wali termohon;
 - saksi nikah adalah Abd. Wahab dan Sudding;
 - maharnya berupa kebun seluas 10 m yang terletak di Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;



- selama pemohon dan termohon terikat pernikahan, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- antara pemohon dan termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda maupun sesusuan;
- pemohon dan termohon tidak memiliki buku nikah karena pernikahan pemohon dan termohon tidak didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- setelah menikah, pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan rumah orang tua termohon lalu di rumah bersama selama 27 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- penyebabnya karena termohon sering marah-marah kepada pemohon jika pemohon kembali ke rumah sehingga pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon;
- saksi sering lihat termohon marah-marah kepada pemohon, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- sekarang pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

1. Jamaluddin bin Massere, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dikbud Kecamatan Bontobahari, bertempat tinggal di Lingkungan Doajang, Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah kemenakan saksi;
- saksi hadir pada pernikahan pemohon dan termohon;



- pemohon dan termohon menikah pada tahun 1984 di Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- yang menjadi wali nikah termohon adalah paman termohon yang bernama Kamaluddin karena ayah kandung termohon sudah meninggal dunia;
- yang menikahkan pemohon dan termohon adalah imam Sulemana, setelah mendapatkan perwalian dari wali termohon;
- saksi nikah adalah Abd. Wahab dan Sudding;
- maharnya berupa kebun seluas 10 m² yang terletak di Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- selama pemohon dan termohon terikat pernikahan, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- antara pemohon dan termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda maupun sesusuan;
- pemohon dan termohon tidak memiliki buku nikah karena pernikahan pemohon dan termohon tidak didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- setelah menikah, pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan rumah orang tua termohon lalu di rumah bersama selama 27 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- penyebabnya karena termohon sering marah-marah kepada pemohon jika pemohon kembali ke rumah sehingga pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon;
- saksi sering lihat termohon marah-marah kepada pemohon, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- sekarang pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan, dan pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidak hadiran termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan termohon tertanggal 4 Desember 2013 dan 12 Desember 2013 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bulukumba ternyata kedua panggilan tersebut diterima oleh yang termohon;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syakhsyah), maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah itsbat nikah komulasi perceraian, maka majelis hakim terlebih dahulu akan



mempertimbangkan tentang peristiwa nikah antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan, telah terjadi pernikahan antara pemohon dan termohon pada tahun 1984 di Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh imam kampung bernama Sulemana, wali nikah paman termohon, saksi nikah adalah Abd. Wahab dan Sudding dan maharnya berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon, saksi atas nama Muh. Arifin bin H. Jamaring dan Jamaluddin bin Massere ternyata memberi keterangan pada pokoknya telah terjadi pernikahan antara pemohon dan termohon pada tahun 1984 di Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh imam kampung bernama Sulemana, wali nikah adalah paman kandung termohon yang bernama Kamaluddin karena ayah kandung termohon sudah meninggal dunia, saksi nikah adalah Abd. Wahab dan Sudding dan maharnya berupa tanah kebun seluas 10 m² keterangan mana saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula antara pemohon dan termohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi pemohon menikah dengan termohon, baik menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pernikahan pemohon dengan termohon, tidak pernah terjadi perceraian, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, begitu pula pemohon tidak pernah menikah selain dengan termohon, demikian pula sebaliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon tersebut yang dinilai oleh Majelis Hakim telah menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, karena itu dalil-dalil permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sewaktu pemohon dan termohon menikah, meskipun administrasi pencatatan nikah telah berjalan efektif, namun oleh karena kelalaian pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini imam yang menikahkan pemohon dengan termohon yang tidak menyerahkan kelengkapan administrasi nikah pemohon dan termohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, sehingga pemohon dan termohon hingga saat ini tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon masing-masing beragama Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada unsur-unsur calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dan termohon yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, dinyatakan sah menurut hukum Islam dengan demikian gugatan pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah pemohon, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan pemohon ingin menceraikan termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan termohon karena pada bulan Juli 2012 dimana pada saat itu pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon karena pemohon merasa tidak dihargai oleh termohon karena setiap pemohon



pulang ke rumah termohon sering marah dan berkata kasar terhadap pemohon dan antara pemohon dan termohon telah berpisah kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, oleh karena itu maka pemohon telah memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh pemohon mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga maka majelis hakim perlu mendengar keterangan dari keluarga/ orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon (Vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi keluarga pemohon dimuka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil pemohon, serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama sekitar 28 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;



2. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun sejak tahun 2012 tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya karena termohon sering marah kepada pemohon, akhirnya pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon;
3. Bahwa kini antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut di atas, majelis meyakini pemohon dengan termohon sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat pemohon dan termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh pemohon dan termohon saat ini,



maka kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemohon dan termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan pemohon untuk cerai dengan termohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya pemohon terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;



3. Menyatakan pernikahan pemohon, Halido bin H. Arase dengan termohon, Marna binti Hakim yang dilangsungkan pada tahun 1984 di Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura termohon, Marna binti Hakim terhadap pemohon, Halido bin H. Arase;
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H, oleh Rusdiansyah, S.Ag., hakim ketua, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

ttd Hakim Anggota I,

Irham Riad, S.HI., M.H.

ttd Hakim Anggota II

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

ttd Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 225.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)